

## STUDI LITERATUR: ANALISIS *TRANSFER PRICING* DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM UPAYA PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK

Annisa Komala<sup>1</sup> Laurens Vanessa Danarta<sup>2</sup> Yoan Yohana Tallane<sup>3</sup>

Universitas Matana, Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia

[annisa.komala@student.matanauniversity.ac.id](mailto:annisa.komala@student.matanauniversity.ac.id)<sup>1</sup>

[laurens.danarta@student.matanauniversity.ac.id](mailto:laurens.danarta@student.matanauniversity.ac.id)<sup>2</sup> [yoan.tallane@matanauniversity.ac.id](mailto:yoan.tallane@matanauniversity.ac.id)<sup>3</sup>

Received: 25-11- 2023

Revised: 27-11-2023

Approved: 05-12-2023

### ABSTRAK

*Penghindaran pajak adalah upaya wajib pajak dalam menghindari pajak secara legal tanpa menentang peraturan perpajakan, dan dilakukan secara sengaja dengan meminimalkan jumlah pajak terutang menggunakan kekurangan dalam peraturan perpajakan. Memaksimalkan laba perusahaan. Salah satu cara untuk memaksimalkan laba yaitu melalui mekanisme transfer pricing, yang merupakan transaksi yang terjadi antara beberapa bagian dalam suatu perusahaan, baik di satu negara maupun di banyak negara. Dalam meningkatkan peluang perusahaan untuk menerapkan praktik penghindaran pajak, maka diperlukan konsep good corporate governance, yang merupakan sebuah sistem dari perusahaan yang dapat diatur dan diawasi. Objek pajak dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur. Penelitian ini memiliki fokus pada kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh berbagai perusahaan manufaktur yang cukup terkenal. Penelitian dilakukan dengan metode studi literatur, dimana peneliti mengumpulkan data dan meringkas dari 5 jurnal yang telah terpublikasi. Penelitian ini menghasilkan transfer pricing dan good corporate governance memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.*

**Kata Kunci:** Penghindaran Pajak, *Transfer Pricing*, *Good Corporate Governance*

### PENDAHULUAN

Penghindaran pajak adalah upaya wajib pajak dalam menghindari pajak secara legal tanpa menentang peraturan perpajakan, dan dilakukan secara sengaja dengan meminimalkan jumlah pajak terutang menggunakan kekurangan dalam peraturan perpajakan. Perusahaan sebagai wajib pajak memiliki kontribusi yang cukup besar dalam mekanisme pembayaran pajak yang menjadi pendapatan negara. Namun, perusahaan seringkali berusaha meminimalkan pembayaran beban pajak untuk mengoptimalkan keuntungan mereka dengan penghindaran pajak. Sebaliknya, pemerintah menginginkan pembayaran pajak yang tinggi untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, dan kebutuhan lainnya. (Librania dkk., 2021).

Fenomena kasus penghindaran pajak dialami oleh PT Bentoel Internasional Investama di tahun 2019. Dimana telah terdeteksi oleh lembaga Tax Justice Network, perusahaan ini merupakan salah satu dari perusahaan yang dimiliki British American Tobacco (BAT) terdeteksi telah menghindarkan pajak melalui perantara PT Bentoel Internasional Investama. Pada akhirnya karena kasus tersebut menyebabkan Indonesia mengalami loss sebesar US\$ 14 juta setiap tahun. Akan tetapi, perusahaan telah memindahkan beberapa penghasilannya di luar negara yang sulit untuk terdeteksi. Dilihat dari fenomena tersebut bahwa perusahaan selalu berusaha untuk membayarkan kewajiban pajaknya serendah mungkin untuk dapat memaksimalkan laba perusahaan (Benedicta, 2019)

Salah satu cara yang dilakukan untuk memaksimalkan laba perusahaan yaitu melalui mekanisme *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan transaksi yang terjadi

antara beberapa bagian dalam suatu perusahaan, baik di satu negara maupun di banyak negara. Ini seringkali menjadi strategi perusahaan dalam memperoleh profit yang tinggi dari suatu penjualan (Hafidh, 2020). Misalnya, perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara dengan tarif pajak yang tinggi harus membayar pajak yang tinggi, sehingga perusahaan akan memperoleh keuntungan yang sedikit. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara dengan tarif pajak rendah akan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Hal ini disebabkan oleh entitas akan menanggung pajak yang cenderung sedikit. (Nugraha & Kristanto, 2019)

Dalam mempertimbangkan seberapa besar peluang perusahaan dalam melaksanakan praktik penghindaran pajak, maka tata kelola entitas yang baik dengan menerapkan konsep *good corporate governance*. *Corporate governance* adalah sebuah sistem dari suatu perusahaan yang dapat dipandu dan diamati. Proksi yang digunakan pada *corporate governance* biasanya yaitu proksi komite audit. Komite audit adalah entitas independen yang tidak mempunyai kepentingan kepada emiten secara khusus yang dapat memiliki keahlian dalam bidang keuangan ataupun hal lain yang memiliki kaitan dengan sistem pemeriksaan internal (Komara dkk., 2022).

Penelitian dilakukan karena berfokus pada banyaknya kasus penghindaran pajak yang dilakukan berbagai perusahaan manufaktur yang cukup terkenal. Untuk itu setelah melakukan *literature review* diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan penelitian dan memperoleh saran untuk penelitian kedepannya. Penulis akan meringkas atau menjabarkan hasil penelitian terdahulu. Maka dari itu, peneliti membuat penelitian yang bertopik analisis *transfer pricing* dan *good corporate governance* dalam upaya praktik penghindaran pajak.

## TINJAUAN LITERATUR

### ***Transfer Pricing***

Sebagian besar pengambilan keputusan oleh suatu perusahaan yang terdesentralisasi berada pada subunit (divisi). Pemasokan jasa atau barang satu sama lain sering dilakukan oleh subunit. Dalam hal ini *transfer pricing* digunakan pada manajemen puncak untuk mengatur aktivitas yang dilakukan oleh subunit dan menilai kinerja dari setiap manajer mereka. Harga atas jasa dan produk dalam suatu perusahaan yang dibebankan oleh suatu divisi kepada divisi lain dalam satu perusahaan yang sama disebut juga *transfer pricing*. (Lasar & Sutanto, 2023). Transaksi *transfer pricing* dapat dilakukan antar perusahaan yang berafiliasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Penerimaan pajak negara dapat berkurang sebagai akibat dari *transfer pricing*. (Wijaya & Rahayu, 2021)

### ***Good Corporate Governance***

Menurut *The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*, *Good Corporate Governance* adalah sistem yang digunakan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan bisnis perusahaan. Sistem ini mengatur tentang pembagian tugas, hak, dan kewajiban pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan, seperti pemegang saham, komisaris, dan stakeholders lainnya. (Syofyan, 2021)

Berbagai faktor, seperti teori korporasi yang dianut, budaya, dan sistem hukum yang berlaku di suatu negara, memengaruhi struktur *good corporate governance* untuk suatu perusahaan. Mekanisme hubungan yang ada antara berbagai pihak yang mengelola perusahaan dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam pengelolaan itu sendiri adalah contoh *good corporate governance*. (Purbowati, 2021)

## Penghindaran Pajak

Sistem perpajakan Indonesia menggunakan sistem *self-assessment*. Dimana, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, perusahaan dapat menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus mereka bayar. Dalam sistem seperti ini, perusahaan memiliki peluang untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan ke negara atau yang biasa disebut sebagai penghindaran pajak. (Firmansyah & Triastie, 2021)

Penghindaran pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari aturan pajak yang berlaku dengan menciptakan celah dalam perundang-undangan untuk memperkecil beban pajak yang dikenakan. (Lasar & Sutanto, 2023)

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau *systematic literature review*. Metode penelitian studi literatur merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup metode pengumpulan data pustaka, membaca serta mencatat, dan melakukan pengelolaan bahan penelitian yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah menggunakan cara dengan mencari penelitian jurnal yang pernah dibuat sebelumnya (Sjafei, 2022). Penulis menggunakan sektor perusahaan manufaktur dalam pembuatan penelitian ini. Studi literatur diperoleh dari berbagai macam sumber yaitu internet, buku, jurnal maupun pustaka yang berfokus pada hasil terkait topik dan variabel penulisan studi literatur.

Hasil yang diperoleh peneliti dalam proses pengumpulan data adalah sebanyak 5 artikel yang telah terpublikasi serta terindeks di *Science and Technology Index (SINTA)* dan hanya jurnal dari tahun 2019-2023 yang digunakan. Apabila jurnal penelitian terdahulu telah sesuai dengan kualifikasi maka akan lakukan pengumpulan serta dibuat sebuah ringkasan yang mencerminkan hasil penelitian tersebut dengan format yang berbentuk tabel dan mencakup nama peneliti, tahun terbit jurnal, judul jurnal, nama tempat terbit jurnal, dan hasil atau berupa kesimpulan jurnal. Setelah ringkasan penelitian dibuat oleh peneliti maka selanjutnya adalah peneliti mempelajari dan membandingkan jurnal-jurnal tersebut agar dapat mengetahui hasil dari pengaruh *transfer pricing* dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak. Kemudian peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan variabel terkait serta membuat kesimpulan dari jurnal terdahulu.

**Tabel 1. Hasil Penelitian terdahulu**

Tgl	Nama Pengarang	Tahun	Judul	Nama Jurnal	Hasil
1	(Purbowati, 2021)	2021	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Penghindaran Pajak)	Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan komisaris independent tidak mempunyai pengaruh terhadap praktik <i>tax avoidance</i> sebab dewan komisaris hanya bertugas untuk mengawasi kinerja dalam suatu manajemen.</li> <li>Kepemilikan institusional mempunyai pengaruh terhadap praktik <i>tax avoidance</i> sebab kepemilikan institusional berperan dalam pengawasan untuk memonitor perusahaan.</li> <li>Kepemilikan manajerial tidak mempunyai pengaruh</li> </ul>

					<p>terhadap praktik <i>tax avoidance</i> sebab proporsinya dalam suatu perusahaan tidak dapat menjadi penyebab adanya praktik <i>tax avoidance</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite audit tidak mempunyai pengaruh terhadap praktik <i>tax avoidance</i> sebab jumlah anggota komite audit tidak menjamin adanya intervensi yang dapat mengendalikan tarif pajak dalam suatu emiten.</li> </ul>
2	(Komara, Kurniawan, & Yonata, 2022)	2022	Pengaruh <i>Transfer Pricing, Corporate Governance, Corporate Social Responsibility (CSR), dan Capital Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi	Jurnal Kewarganegaraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Transfer pricing</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena banyak yang melakukan strategi dengan mendirikan anak perusahaan di negara yang menerapkan kebijakan terhadap pengenaan tarif pajak yang kecil.</li> <li>• Komite audit mempunyai pengaruh yang tinggi pada praktik penghindaran pajak karena dapat meningkatkan integritas maupun kredibilitas nilai laporan keuangan.</li> <li>• <i>Corporate social responsibility (CSR)</i> mempunyai pengaruh yang tinggi pada praktik penghindaran pajak karena <i>CSR</i> dapat dijadikan pengeluaran dengan cara dibebankannya.</li> <li>• <i>Capital intensity</i> tidak mempunyai pengaruh pada praktik penghindaran pajak karena emiten menggunakan aset tetapnya tidak untuk memanfaatkan biaya depresiasi.</li> <li>• Serta ukuran perusahaan memperkuat pengaruh <i>transfer pricing</i> dan komite audit. Namun ukuran perusahaan tidak memperkuat pengaruh <i>CSR</i> dan <i>capital intensity</i> pada praktik penghindaran pajak.</li> </ul>
3	(Lasar & Sutanto, 2023)	2023	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap penghindaran Pajak	Media Bisnis Jurnal TSM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Transfer pricing</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena banyak perubahan pada peraturan pemerintah.</li> <li>• <i>Leverage</i> dan profitabilitas mempunyai pengaruh pada <i>ETR</i> sebab emiten memiliki tarif pajak yang cukup efektif dan <i>ROA</i> berkaitan dengan <i>ETR</i></li> </ul>

					<p>serta <i>ETR</i> berkaitan dengan penghindaran pajak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan penjualan tidak mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak senan tidak dapat menjadi jaminan laba suatu emiten.</li> <li>• Intensitas modal tidak mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak sebab aset tetap suatu emiten merupakan bagian dari kegiatan berlangsungnya emiten.</li> <li>• Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh pada <i>ETR</i> sebab semakin membesarnya <i>SIZE</i> maka akan menurunkan <i>ETR</i>.</li> <li>• Akuntansi konservatisme tidak mempunyai pengaruh pada praktik penghindaran pajak sebab laporan keuangan tiap emiten oleh manajemen tidak akan membuat sesat.</li> </ul>
4	(Pratomo & Triswidyari a, 2021)	2021	Pengaruh <i>transfer pricing</i> dan karakter eksekutif terhadap <i>tax avoidance</i>	Jurnal Akuntansi Aktual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Transfer pricing</i> mempunyai pengaruh terhadap perlakuan <i>tax avoidance</i> karena kebijakan <i>transfer pricing</i> dapat menjadi penentu harga dalam melakukan transfer pada pihak relasi dapat dimanfaatkan emiten multinasional yang bertujuan sebagai pengalihan keuntungan dan menghindari pengenaan pajak.</li> <li>• Karakter eksekutif mempunyai pengaruh terhadap tindakan <i>tax avoidance</i> sebab risiko emiten yang tinggi dapat menentukan keputusan untuk melakukan tindakan <i>tax avoidance</i>.</li> </ul>
5	(Shaleha, Sugiarti, & Sutanto, 2023)	2023	Pengaruh Good Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Edunomika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak sebab semakin kecil kepemilikan institusional maka praktek penghindaran pajak akan semakin tinggi.</li> <li>• Dewan komisaris tidak mempunyai pengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak sebab jumlah dewan komisaris suatu emiten tidak mempengaruhi tindakan penghindaran pajak.</li> <li>• Komite audit mempunyai</li> </ul>

					pengaruh terhadap penghindaran pajak sebab jumlah komite audit dalam suatu emiten dapat memperkecil kemungkinan tindakan penghindaran pajak. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas audit tidak mempunyai pengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak sebab semakin kecil kualitas audit maka praktek penghindaran pajak semakin tinggi.</li> <li>• ROA mempunyai pengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak sebab apabila profitabilitas ROA meningkat maka penghindaran pajak akan menurun.</li> </ul>
--	--	--	--	--	--

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan berbagai jurnal penelitian sebelumnya, ditemukan berbagai variabel independen yang memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Terdapat 5 penelitian dan artikel yang membahas topik terkait penghindaran pajak. Dalam hal ini penulis hanya menggunakan variabel *transfer pricing* dan *corporate governance* sebagai variabel penelitian ini yang berkaitan dengan penghindaran pajak. Dari beberapa penelitian sebelumnya, peneliti menemukan hasil dari beberapa penelitian yang berbeda-beda. Berikut ini beberapa hasil temuan penelitian sebelumnya.

**Transfer Pricing**

*Transfer pricing* digunakan pada manajemen puncak untuk mengatur aktivitas yang dilaksanakan oleh sub unit serta melakukan penilaian terhadap kinerja dari masing-masing manajer emiten. Harga atas jasa dan produk dalam suatu perusahaan yang dibebankan oleh suatu divisi terhadap divisi lainnya didalam satu perusahaan yang sama disebut juga *Transfer Pricing*. Penghindaran pajak dapat dilakukan oleh suatu perusahaan dengan melakukan kegiatan *transfer pricing*, salah satunya yaitu menaikkan beban pajak (Lasar & Sutanto, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Komara dkk. (2022) mendapatkan hasil bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena banyak yang melakukan strategi dengan mendirikan anak perusahaan di negara yang menerapkan kebijakan terhadap pengenaan tarif pajak yang kecil, sehingga akan mempengaruhi praktik penghindaran pajak dan didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Pratomo & Triswidyaria, 2021) bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap perlakuan *tax avoidance* karena kebijakan *transfer pricing* dapat menjadi penentu harga dalam melakukan transfer pada pihak relasi dapat dimanfaatkan emiten multinasional yang bertujuan sebagai pengalihan keuntungan dan menghindari pengenaan pajak. Namun (Lasar & Sutanto, 2023) dalam penelitiannya tidak dapat mendeteksi adanya pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak karena banyak perubahan pada peraturan pemerintah.

## **Good Corporate Governance**

Menurut *The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*, *Good Corporate Governance* adalah sistem yang digunakan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan bisnis perusahaan. (Syofyan, 2021). Terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi penyebabnya, diantaranya terdapat perbedaan dalam teori mengenai korporasi serta yang diterapkan dan peraturan hukum yang dianut berbagai negara, memengaruhi struktur untuk suatu perusahaan (Purbowati, 2021).

penelitian yang dilakukan oleh Shaleha dkk. (2023) disimpulkan bahwa *good corporate governance* variabel komite audit mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak sebab jumlah komite audit dalam suatu emiten dapat memperkecil kemungkinan tindakan penghindaran pajak. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Komara dkk. (2022) yang menyatakan bahwa komite audit mempunyai pengaruh yang tinggi pada praktik penghindaran pajak karena dapat meningkatkan integritas maupun kredibilitas nilai laporan keuangan. Akan tetapi bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purbowati, 2021) tidak dapat mendeteksi pengaruh *good corporate governance* variabel komite audit terhadap praktik *tax avoidance* sebab jumlah anggota komite audit tidak menjamin adanya intervensi yang dapat mengendalikan tarif pajak dalam suatu emiten.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan terhadap hasil penelitian yang berfokus pada perusahaan manufaktur maka dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* mempunyai pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Hal tersebut dibuktikan oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Komara dkk. (2022) dan (Pratomo & Triswidyaria, 2021). Kemudian terkait *good corporate governance* variabel komite audit seperti penelitian yang dilakukan oleh Shaleha dkk. (2023) dan Komara dkk. (2022) bahwa *good corporate governance* mempunyai pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Peneliti mempunyai keterbatasan terkait penelitian ini yang hanya berfokus pada perusahaan manufaktur yang hanya mengambil 5 jurnal dalam kisaran waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2019-2023 untuk dijadikan jurnal terdahulu dan hanya mengambil 2 variabel untuk diteliti. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengambil beberapa variabel selain *transfer pricing* dan *good corporate governance* dalam pengaruh penghindaran pajak dan mengambil penelitian dari sektor lain selain manufaktur di Indonesia. Kemudian karena peneliti hanya menggunakan jurnal terdahulu dalam kisaran waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2019-2023 diharapkan peneliti selanjutnya menggunakan tahun lainnya atau tahun berikutnya untuk dijadikan penelitian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Benedicta, P. (2019, Mei 8). *Tax Justice laporkan Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US\$ 14 juta*. Retrieved from Kontan.co.id: <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>
- Firmansyah, A., & Triastie, A. G. (2021). *Bagaimana Peran Tata Kelola Perusahaan Dalam Penghindaran Pajak, Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pengungkapan Risiko, Efisiensi Investasi?* Indramayu: Penerbit Adab (CV. Adanu Abimata).

- Komara, V., Kurniawan, & Yonata, H. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Corporate Governance, Corporate Social Responsibility (CSR), dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 4901-4916.
- Lasar, H., & Sutanto, J. (2023). Pengaruh Transfer Pricing Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Media Bisnis*, 1-12.
- Librania, L., Firnanti, F., & Supriatna, D. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 185-194.
- Nugraha, R., & Kristanto, A. B. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Tax Haven. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*.
- Pratomo, D., & Triswidyaria, H. (2021). Pengaruh transfer pricing dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 39-50.
- Purbowati, R. (2021). Rachyu Purbowati Halaman 61 sampai 76 JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 202 Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *JAD : Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara*, 65-76.
- Shaleha, E. N., Sugiarti, & Sutanto, E. M. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Edunomika*, 1-8.
- Sjafei, H. (2022, Agustus 18). *Metode Penelitian Studi Literatur, Apa Itu?* Retrieved from Kompas.com: <https://buku.kompas.com/read/2051/metode-penelitian-studi-literatur-apa-itu>
- Syofyan, E. (2021). *GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)*. Malang: Unisma Press .
- Wijaya, S., & Rahayu, F. D. (2021). *PENGHINDARAN PAJAK : AGRESIVITAS TRANSFER PRICING, NEGARA LINDUNG PAJAK, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSION*. Guepedia.
- Hafidh. (2020, Juni 25). *Sekilas Transfer Pricing yang Perlu Anda Ketahui*. Retrieved from mekari klikpajak: <https://klikpajak.id/blog/pajak-transfer-pricing/>